

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyitaan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat dilihat dari prosedur hukumnya. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur prosedur penegakan hukum melalui berbagai undang-undang, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang mengatur prosedur hukum pidana, termasuk Pasal 39 dan Pasal 46 yang saling berkaitan. Dalam Pasal 39 KUHAP mengatur tentang penyitaan benda dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, dan dalam Pasal 46 KUHAP mengatur pengembalian benda yang disita.

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap benda baik bergerak atau tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Menurut Darwan Prints penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang yang merupakan milik tersangka maupun terdakwa ataupun bukan.¹ Selain itu menurut J.C.T Simorangkir bahwa penyitaan menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang tersebut yang dalam hal ini milik terdakwa ataupun yang bukan milik terdakwa, tetapi ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1

¹ H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

² J. C. T. Simorangkir, ddk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 137-138.

angka 16 disebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam hal dilakukannya penyitaan, maka menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa yang penggunaan untuk melakukan delik yang dikenal dengan ungkapan dengan mana delik dilakukan dan benda yang menjadi obyek delik serta dikenal dengan ungkapan mengenai mana delik dilakukan.³

Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi:

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (di dalam Ilmu Hukum tindak disebut "*Instrumental Delicti*")
- b. Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana ("*Corpora Delicti*")
- c. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian
- d. Barang bukti pengganti, misalnya suatu obyek yang dicuri adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah perhiasan. Dalam hal ini perhiasan tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.⁴

Pasal 39 KUHAP juga menyebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah: pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa atau yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Ayat (1) huruf a). Kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk

³ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 150

⁴ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, hlm. 95

mempersiapkan tindak pidana (Ayat (1) huruf b). Ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (Ayat (1) huruf c).

Keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (Ayat (1) huruf d). Kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Ayat (1) huruf e). Keenam, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.⁵

Pasal 39 mengatur mengenai penyitaan barang yang digunakan sebagai bukti dalam perkara pidana. Namun, pasal ini tidak secara rinci mengatur prosedur penyitaan yang harus dilakukan oleh penyidik, seperti apakah ada mekanisme yang memastikan barang yang disita benar-benar terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.

Berkaitan dengan penyelesaian masalah terkait barang sitaan, maka terdapat beberapa ketentuan, antara lain:

Pertama, menurut Pasal 46 KUHAP bahwa, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana

⁵ *Ibid*

Selain itu, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Kedua, apabila benda yang disita adalah benda yang lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak akan mungkin disimpan sampai adanya putusan pengadilan terhadap perkara itu atau jika penyimpanannya menjadi terlalu mahal, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau terdakwa, kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

1. Bila benda sitaan masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda itu dapat dijual lelang, diamankan oleh penuntut umum atau penyidik (tindakan ini disaksikan oleh tersangka atau terdakwa maupun kuasanya)
2. Apabila perkaranya sudah ada ditingkat pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum, dengan atas izin dari hakim yang memeriksa atau menyidangkan perkaranya dengan disaksikan oleh tersangka atau terdakwa maupun kuasanya.

Hasil penjualan lelang yang dilakukan, lelang benda tersebut yang merupakan uang dipakai sebagai barang bukti guna kepentingan pembuktian, namun sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda tersebut. Apabila benda-benda sitaan yang bersifat terlarang, maka dilarang diedarkan dan tidak dapat untuk dilelang atau dijual, tetapi dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.⁶

⁶ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=6190&bid=8190>, diakses 29 oktober 2024

Pasal 46 menyebutkan barang yang disita dan sudah tidak dibutuhkan lagi sebagai barang bukti harus dikembalikan, tetapi tidak ada ketentuan lebih lanjut tentang bagaimana barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apakah melalui keputusan pengadilan atau hanya keputusan penyidik? Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pemilik barang dan mempersulit upaya pemulihan barang yang sah. Pasal 46 mengatur bahwa barang yang disita harus dikembalikan jika tidak dibutuhkan lagi sebagai barang bukti. Dalam kenyataannya, proses pengembalian barang bisa berlangsung lama dan tidak ada ketentuan yang jelas tentang jangka waktu maksimal untuk pengembalian barang. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi pemilik barang yang merasa dirugikan. Secara keseluruhan, masalah yang muncul terkait dengan kedua Pasal ini berkaitan dengan ketidakjelasan prosedur serta mekanisme pengembalian barangnya, rentannya penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakpastian dalam pengembalian barang yang disita. Hal ini dapat merugikan pihak yang terkena penyitaan, baik itu pihak yang disangka terlibat dalam tindak pidana maupun pemilik barang yang tidak terkait dengan perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang dapat dirumuskan masalah yakni :

Bagaimana penegakan hukum pidana dalam penyitaan berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 46 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana mekanisme serta prosedur penegakan hukum pidana dalam penyitaan pengembalian suatu benda sitaan yang akan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, kemudian bagaimana kendala serta tantangan yang dihadapi para penegak hukum dalam melakukan suatu penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 39 dan Pasal 46 KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum dalam suatu penegakan hukum pidana dalam prosedur penyitaan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga Penegak Hukum

Sebagai pedoman serta suatu acuan bagi penegak hukum dalam pengembalian benda sitaan yang akan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita karena dalam perpasal mengenai penyitaan tidak ada dikatakan bagaimana mekanisme pengembalian

benda sitaan tersebut terhadap mereka yang berhak menerima pengembalian benda sitaan tersebut.

b. Lemabaga Pemerintahan

Suatu penelitan yang bermaksud untuk dapat menjadi suatu referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan atau dalam merevsi regulasi yang ada kaitannya dengan penyitaan, kemudian untuk memastikan kesesuaian dengan adanya perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat. Dengan menganalisis penerapan hukum, penelitian ini dapat membantu memperbaiki prosedur penyitaan agar lebih efisien dan transparan, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

E. Keaslian Penelitian

Penegakan hukum pidana dalam penyitaan berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 46 KUHP merupakan suatu karya asli penulis, bukan suatu plagiasi dari skripsi yang telah ada. Sebagai perbandingan terdapat tiga skripsi sebagai berikut :

1. Penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh Alhimny Reihan NPM (B10020184), pada tahun 2024 dari Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Penelitian ini berjudul “Penyitaan Terhadap Aset Kripto Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana pengaturan mengenai penyitaan terhadap aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang saat ini ?
- b. Bagaimana pengaturan yang seharusnya diterapkan mengenai penyitaan terhadap aset kripto yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang ?

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa aset mata uang kripto yang diperdagangkan di bursa berjangka sebagai produk investasi tunduk pada pengakuan, persetujuan, dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka.

Hal ini memerlukan penyidik khusus atau penyidik yang tidak berafiliasi dengan pegawai negeri sipil Bappebti untuk memeriksa aset mata uang kripto untuk tujuan. Sebagai pengawas perdagangan berjangka yang terkait dengan bursa efek, Bappebti harus diajak berkonsultasi oleh penyidik demi kepentingan kasus tersebut. Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur siapa yang berhak terus memeriksa mata uang kripto dan, jika diserahkan kepada penyidik khusus dari Bappebti, apa saja langkah-langkah penyelidikan dan seberapa besar penyidik dapat mencampuri. Penjahat menyembunyikan aset mereka yang diperoleh melalui atau terkait dengan perilaku ilegal dengan menggunakan aset mata uang kripto. Akibatnya, detektif dapat menyita aset mata uang kripto sebagai barang bukti dalam penyelidikan kriminal. Karena aset kripto adalah aset digital yang terdiri dari aset bergerak dan tidak berwujud, lembaga penegak hukum dapat menyitanya melalui prosedur khusus. Penyidik dapat berkoordinasi dengan lembaga seperti Bapepam-LK, bandar judi kripto, rekening virtual bank penyedia, dan PPATK untuk menyita aset kripto. Penyidik juga dapat memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri untuk menyita aset tersebut. Lebih jauh, nilai aset kripto ditentukan oleh nilai lelang di KPKNL, nilai pasar spot di bursa berjangka, atau nilai lelang.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Alhimny Reihan menganalisis tentang bagaimana prosedur atau mekanisme penyitaan terhadap aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis tentang penegakan hukum pidana dalam penyitaan terhadap suatu peraturan yang terdapat dalam pasal 39 jo. Pasal 46 KUHP, serta bagaimana mekanisme pengembalian suatu barang sitaan tersebut.

2. Penelitian pada penulisan skripsi ini dilakukan oleh Agustinus Muslim Santoso NPM (140511609), pada tahun 2020 dari Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Mengenai Penyitaan Kapal Stena Impero Milik Inggris Oleh Iran Berdasarkan Hukum Internasional”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah keabsahan penyitaan kapal tanker *Stena Impero* milik Inggris oleh Iran berdasarkan hukum Internasional ?
- b. Bagaimanakah akibat hukumnya terhadap tindakan penyitaan kapal *Stena Impero* milik Inggris oleh Iran ?

Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa Menurut Pasal 38 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa kapal semua negara memiliki hak lintas damai melalui laut teritorial atau lintas transit melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional, Iran telah melanggar hak *Stena Impero* untuk transit melalui wilayah tersebut. Kapal yang melaksanakan hak ini harus melakukan perjalanan tanpa hambatan, asalkan tidak melanggar peraturan maritim internasional, seperti yang diuraikan dalam Pasal 39 Ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982, atau hukum nasional negara pantai. Selain itu, Iran telah melanggar Skema Pemisahan Lalu Lintas yang diuraikan dalam Pasal 41 UNCLOS 1982 serta kedaulatan perairan teritorial Oman. Karena *Stena Impero* tidak melanggar hukum internasional yang mengizinkan tindakan balasan, upaya Iran untuk menahan kapal sesuai dengan hukum tindakan balasan yang diuraikan dalam Pasal 22 Tanggung Jawab Negara atas Tindakan Melawan Hukum Internasional (RSIWA) tidak berdasar. Swedia, pemilik *Stena*, dan Britania Raya, negara bendera *Stena Impero*, memiliki kewenangan untuk menuntut agar Iran bertanggung jawab atas pelanggaran hak transit *Stena* dengan menyita dan menahan 61 kapal beserta awaknya selama dua bulan, dari Juli hingga September 2019. Iran,

sebagai negara pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum internasional, diharuskan untuk menghentikan tindakan menangkap kapal-kapal asing (penghentian) dan memastikan bahwa Iran tidak akan mengulangi tindakan tersebut (tidak mengulangi) sesuai dengan Bagian 1 RSIWA tentang Prinsip-prinsip Umum, khususnya Pasal 30 dan 31. Iran kemudian harus memberikan ganti rugi penuh jika terjadi kerugian, baik material maupun moral, terutama karena penyitaan dan penahanan yang tidak proporsional oleh Iran terhadap Stena Impero dan seluruh awaknya selama dua bulan dimaksudkan sebagai tindakan balasan terhadap penyitaan sebelumnya oleh Inggris terhadap Grace 1 di Gibraltar.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Muslim Santoso meninjau tentang penyitaan yang dilakukan Iran terhadap kapal tanker milik Inggris sesuai dengan hukum Internasional yang ada, kemudian negara lainnya seperti Swedia dan Britania Raya menuntut keras Iran dalam penahanan kapal-kapal asing, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya membahas mengenai mekanisme pengembalian benda sitaan yang terdapat dalam KUHAP tidak membahas tentang penyitaan hukum Internasional.

3. Penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh Tedi Handika NPM (1310112102), pada tahun 2018 dari Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polresta Padang”. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini, yaitu :
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polresta Padang ?

- b. Apa kendala dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polresta Padang ?
- c. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Polresta Padang ?

Hasil penelitian dari skripsi ini memiliki tiga bagian yaitu :

Pertama, tertangkap tangan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh penyidik Polresta Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti narkotika, dengan mayoritas penerapan teknik dan taktik penyidikan dengan modus pembelian secara rahasia dilakukan oleh buser. Tidak semua anggota Unit Idik II melakukan penyitaan saat beraksi. Hanya penyidik pembantu atau yang biasa disebut dengan buru sergap (Buser) saat bertugas di lapangan yang terlibat dalam penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan barang bukti narkotika, penyidik wajib memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan. Surat pemberitahuan tersebut juga wajib disampaikan kepada Menteri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Ketua Pengadilan Negeri. Namun, dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada Polresta Padang, PN Padang, dan Satuan Reserse Polda Sumatera Barat tidak disebutkan nama Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua ketidakmampuan menilai barang bukti yang dibawa atau diperoleh dari tersangka dengan menggunakan alat tes yang dimiliki Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang menjadi salah satu kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang. Selain itu, keberadaan saksi di TKP saat melakukan penangkapan juga menjadi kendala. Ketiga pengajuan dan pengadaan alat tes atau alat lain yang memudahkan

pengungkapan kasus peredaran narkoba menjadi jawaban atas kendala Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang. Selain itu, untuk mengatasi kendala perekrutan saksi dalam penangkapan, saksi alat TKP setempat, seperti Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat lainnya, dapat diminta.

Penelitian di atas menganalisis tentang prosedur penyitaan serta bagaimana upaya Penyidik Kepolisian dalam mengatasi kendala penyitaan dalam penyitaan misalnya barang bukti narkoba, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang prosedur pengembalian barangnya, bagaimana benda sitaan yang di maksud dalam Pasal 46 KUHAP harus dikembalikan kepada setiap mereka yang berhak atas benda sitaan tersebut, tetapi dalam pasal tersebut tidak ada disebutkannya tentang mekanisme pengembalainya.

F. Batasan Konsep

Penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Pidana dalam Penyitaan Terhadap Pasal 39 dan Pasal 46 KUHAP, Memiliki batasan konsep sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana

Penyidik dan Penuntut Umum harus mampu menjadi mediator yang baik, dalam arti objektif tidak memihak dan menawarkan penyelesaian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, sehingga perkara tidak harus berjalan melalui proses dan prosedur formal melalui tahapan penegakan hukum pidana. Penyelesaian kasus atau perkara pidana melalui lembaga peradilan sering terlalu formalistis dan kaku serta tidak memberikan rasa keadilan substantif di antara pelaku dan korban tindak pidana. Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan terobosan penyelesaian suatu kasus atau perkara pidana yang berorientasi

restorative justice. Konsep restorative justice bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu, juga mampu mewujudkan penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistis serta dapat terselesaikan secara cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, konsep restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu, juga mampu mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku dan korban tindak pidana. Para aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan yaitu polisi, di tingkat penuntutan yaitu jaksa dan di tingkat pemeriksaan persidangan yaitu hakim, harus memiliki orientasi dan pembaruan pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana.⁷

2. Penyitaan

Pada tahap penyidikan, objek penyitaan dilakukan terhadap harta benda yang berhubungan atau hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Tersangka, namun pada saat eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka penyitaan dilakukan terhadap harta benda yang berhubungan atau hasil tindak pidana (yang tidak diperoleh Penyidik pada tahap penyidikan) maupun harta benda lainnya milik terpidana yang tidak berkaitan atau hasil tindak pidana sepanjang harta benda yang disita pada tahap eksekusi tersebut dilakukan untuk memenuhi uang pengganti yang belum dibayar oleh terpidana.⁸

⁷ Dr.Dra. Sulistyowati, S.H., C.N., 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan: Penegakan Hukum*, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, hlm 1

⁸ MARGONO, R., SH, M., ARIEF, M. I., & SH, M. (2024). *Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*. MCL Publisher.

Dalam hukum publik khususnya hukum pidana mengenal sita pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan sita pidana dalam KUHAP, yaitu dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV. Penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan merupakan suatu tindakan “upaya paksa” yang dilakukan penyidik mengandung penghinaan dan perkosaan serta bertentangan dengan nilai Hak asasi Manusia, namun disini lain demi untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, secara eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan. Menurut KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) VI Daring, kata penyitaan adalah pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa adanya ganti rugi.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring kbbi.kemdikbud.go.id, ada arti dari kata penyitaan.

mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”.¹⁰

2. Sumber Data

Penelitian normatif menggunakan data bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

A. bahan hukum primer

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 Angka 16 tentang pengertian penyitaan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab V, Pasal 39 tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab V, Pasal 46 tentang pengembalian benda sitaan terhadap setiap mereka yang berhak.

B. bahan hukum sekunder

1. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet mengenai ilmu hukum, perlindungan lingkungan hidup, kegiatan Pertambangan, serta kerusakan lingkungan hidup.

C. Bahan hukum tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Juga digunakan dalam mencari informasi mengenai lingkungan hidup.

¹⁰ Purba, I. G., & Suwito, S. (2021). *Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Normatif*, 1(1), 56-63.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait penegakan hukum pidana dalam penyitaan terhadap pasal 39 dan pasal 46 (KUHP). Penulis akan melakukan wawancara terhadap narasumber, yaitu ahli hukum yang paham mengenai penegakan pidana terhadap penyitaan dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap pengacara atau advokat atau terhadap dosen hukum pidana.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses interpretasi atau pengolahan data yang didasarkan pada hukum dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang berupa pendapat dan keterangan dari narasumber saat proses wawancara. Kemudian, data dianalisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan memerlukan analisis yang mendalam. Selanjutnya diperoleh suatu penafsiran dan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan konsep, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penyitaan Berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 46 KUHP.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang pembahasan yang didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Pada bab ini terdiri dari tinjauan mengenai Pasal 39 dan Pasal 46 KUHP, tinjauan mengenai penegakan hukum pidana, serta efektivitas penegakan hukum pidana dalam penyitaan berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 46 KUHP.

BAB III PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang ditujukan untuk memberikan perubahan yang baik dan memberikan dampak positif.